

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

Nur Rahma Indah<sup>1</sup>, Abd. Haris Hamid<sup>2</sup>, Siti Zubaidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitasbosowa.ac.id](mailto:law@universitasbosowa.ac.id)

*Received : October 18, 2021*

*Accepted : November 06, 2021*

*Published : November 30, 2021*

**Abstract**

This study aims to determine 1) the process of investigating the Crime of Skimming at the South Sulawesi Police. 2) the obstacles faced by the South Sulawesi Regional Police in dealing with the Crime of Skimming. This research was conducted at the Indonesian National Police for the South Sulawesi Region, BNI KLN Ratulangi Makassar and the Financial Services Authority Regional Office 6 Makassar. The research method used is an empirical juridical approach.

The results of the study indicate that 1) Skimming is included in the crime of information and electronic transactions which prohibits anyone intentionally and without rights or against the law accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as regulated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or hereinafter referred to as the ITE Law. This skimming crime mode can occur by placing the skimmer (scan tool) at the mouth of the ATM card entry and using a small camera to record the victim's ATM PIN. This skimmer is used to retrieve the data on the ATM card and then it will be copied to a fake ATM card or a blank card. 2) Obstacles faced by investigators in carrying out investigations against the crime of skimming the first are Internal factors, including Human Resources, facilities and infrastructure, the second is External Factors, including the lack of public understanding about the dangers of skimming crime, Factors perpetrators and banks are less intensive in maintaining every ATM.

**Keywords: Skimming, Crime, Electronic Transactions**

**A. PENDAHULUAN**

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Timur Indonesia, sehingga hal ini mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Makassar menjadi lebih tinggi. Guna menunjang kebutuhan masyarakat, maka bank-bank menempatkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di setiap

sudut kota untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Perkembangan transaksi elektronik merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga membawa kekurangan, serta mencuatnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks dengan cara-cara kriminal yang sama sekali baru.

Tidak hanya kejahatan tradisional yang belum tersingkir di bawah pengaruh model modern yang tidak mengunggulkan prinsip kemanusiaan, tetapi juga munculnya berbagai jenis kejahatan di dunia. Dunia maya telah menjadi realitas masyarakat global. Kejahatan maya (*cybercrime*) adalah sifat negatif dari perkembangan ilmu teknologi serta informasi.

Kejahatan ini berupa kejahatan melalui jaringan sistem komunikasi informasi (internet) lokal dan global yang menggunakan teknologi informasi berbasis sistem informasi yaitu sistem kelistrikan. Orang mati dapat dilihat hampir secara eksklusif dengan memanipulasi pengguna internet sebagai korban. Kejahatan tersebut semacam misalnya manipulasi informasi ( *the Trojan horse*), spionase, hacking, penipuan kartu kredit online (*carding*), mengganggu system (*cracking*), pengcopyan informasi dari kartu ATM (*Skimming* ATM) serta bermacam berbagai yang lain. Pelakon *cybercrime* ini mempunyai latar balik keahlian yang besar di bidangnya sehingga susah buat melacak serta memberantasnya secara tuntas

Sehubungan dengan kejahatan di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2016.

*Cyber crime* terjadi di Indonesia yaitu kejahatan dengan modus terbaru yang dilakukan melalui mesin ATM, oleh apa yang dikenal dengan istilah kejahatan “*skimming*”. ATM adalah Terminal/mesin komputer yang terhubung ke jaringan komunikasi bank, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan kasir atau bankir. Nasabah bank dapat mengakses

rekeningnya melalui mesin ATM dan melakukan berbagai transaksi keuangan. Artinya Anda bisa melakukan transaksi non tunai seperti tarik tunai, cek saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, dan pembelian pulsa.

Kejahatan *skimming* ialah aksi pencurian data kartu kredit/debit saat menyalin seluruh data yang ada tiap *strip magnetic* kartu secara *illegal* serta nantinya data ataupun informasi nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tujuan dari kejahatan ini merupakan pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut.

Modus yang digunakan dalam melaksanakan aksi kejahatan ini merupakan dengan menggunakan WiFi pocket router diiringi kamera yang dimodifikasi menyamai penutup *Personal Identification Number* (PIN) pada mesin- mesin ATM buat mencuri PIN nasabah Bank. Lewat perlengkapan tersebut, para pelaku menduplikasi informasi magnetic stripe pada kartu ATM kemudian mengkloningnya ataupun menyalin informasi tersebut ke kartu ATM kosong. Wujud perlengkapan *skimming* juga bermacam-macam membiasakan wujud, warna, serta dimensi mesin ATM, tujuannya supaya tindak kejahatan tersebut tidak gampang ditemukan dikala mereka melaksanakan aksi, sebab korban tidak hendak menyadari kalau mesin ATM tersebut sudah dipasang mesin *skimming*. Metode kerja ATM *skimming* mulai berjalan semenjak kartu ATM korban dimasukkan kedalam tempat pembaca kartu ATM, proses *skimming* diawali dengan mengkopi data-data yang telah didapat dari mesin *skimmer* ke dalam kartu ATM kosong. Hal-hal yang dicoba buat penuh faktor mengakses pc serta/ ataupun sistem elektronik merupakan dengan menerobos/melampaui/melanggar/ ataupun menjebol sistem pengamanan dengan memakai cara- cara apapun.

Kasus yang paling baru adalah yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di bulan September 2019. Pelaku yang merupakan warga negara Rumania yang memasang *hidden camera* untuk merekam password kartu ATM nasabah serta memasang alat *skimming* untuk merekam data rekening

nasabah. Mereka juga sudah siapkan kartu ATM kosong yang di beli online di luar negeri. Kemudian ketika mengetahui pin nasabah, mereka sudah bisa menguras habis seluruh tabungan nasabah.

Penanggulangan Kejahatan *skimming* ATM harus dilakukan dengan Kebijakan Formulasi Hukum dan integrasi sistem peradilan pidana yang terpadu agar dapat diharapkan menekan atau menanggulangi kejahatan ini. Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus perundang-undangan tentang kejahatan *skimming* ATM, untuk itulah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana agar tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat.

Beranjak dari segala permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan Tindak Pidana *Skimming* di Polda Sulawesi selatan ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana *Skimming* ?

---

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana.

Adapun yang termasuk macam-macam unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku seperti:

1. “Sifat melanggar Hukum”.
2. “Kualitas dari si pelaku”.
3. “Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat”.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur kebalikan dari unsur objektif yang merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku. Adapun sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terkait pada penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas, memiliki karakteristik rekayasa dan teknis yang kuat dan mengandalkan keamanan dan kredibilitas yang tinggi dari informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan Internet. Sesuai dengan uraian di atas, dapat dikatakan menjadi cybercrime Cakupan: pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, fitnah, pemalsuan. Salah satu kejahatan lewat dunia maya ataupun kejahatan yang berbasis teknologi serta informatika yang lagi terjaln belum lama ini salah satunya merupakan kejahatan *skimming* yang dicoba lewat mesin ATM.

*Card skimming* adalah penyalinan informasi secara ilegal yang terkandung pada pita magnetik (*magnetic stripe*) dan kartu kredit atau kartu ATM/debit. Debit ilegal untuk mengontrol rekening korban.

Tindak Pidana *skimming* telah sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Pasal 30 ayat (2) tersebut menjelaskan perbuatan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Ketentuan hukum kejahatan *skimming* dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tindak Pidana *skimming* dapat dimasukkan dalam suatu delik di KUHP yang unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebut memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil (*wegnemen*)
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur subjektif berikutnya adalah sifat melawan hukum, Berdasarkan rumusan doktrinal tentang sebab atau larangan perbuatan, ia mengenal dua jenis kegiatan ilegal, satu melawan hukum formal dan

satu melawan hukum substantif. Pelanggaran hukum formil adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, jika melanggar atau melanggar hukum dan hukum tidak tertulis, setiap pelanggaran dianggap pelanggaran.

Upaya pengamanan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, terus mencari cara yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressey* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode pengurangan pencegahan kejahatan adalah metode yang ditujukan untuk mengurangi jumlah konseptual selesai.
2. Cara pencegahan kejahatan yang pertama adalah cara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan cara pencegahan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kegiatan pencegahan kejahatan tidak hanya mencakup upaya perbaikan perilaku narapidana (terpidana) di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga tindakan preventif. Metode pencegahan dan pencegahan. dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

#### 1. Upaya pre-emptif (moral)

Upaya pre-emptif (moral) adalah Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini, fokusnya lebih pada penanaman nilai/norma dalam diri seseorang.

#### 2. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya pencegahan kejahatan sedang dilakukan untuk mencegah pecahnya kejahatan pertama. Sesuai semboyan kriminologi, upaya reformasi pelaku kejahatan (penjahat) harus memperhatikan dan mendorong pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi, pencegahan kejahatan lebih baik daripada upaya mendidik pelaku kejahatan.

### 3. Upaya Represif:

Upaya represif adalah Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindasan adalah dengan mengambil tindakan berdasarkan perilaku pelaku dan melakukan perbaikan sehingga mereka menyadari bahwa tindakan mereka ilegal dan merugikan masyarakat, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta orang lain tidak akan berbbuat. Karena sanksi yang harus ditanggung sangat berat.

Penyidikan merupakan serangkaian prosedur penyelesaian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami suatu masalah yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan dengan cara yang disyaratkan oleh undang-undang. Penyidikan adalah tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan, dan tahap awal menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Apabila diketahui telah timbul suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Dalam kegiatan investigasi, fokusnya adalah pada tindakan menemukan serta menemukan kejadian yang dianggap atau diduga sebagai kejahatan. Dalam penyelidikan, fokusnya adalah pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti.

---

## C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dalam membongkar permasalahan dengan memakai tata cara pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan merupakan hukum dilihat selaku norma ataupun *das sollen*), sebab dalam melaksanakan ulasan permasalahan dalam riset ini memakai bahan-bahan hukum( baik hukum yang tertulis ataupun hukum

yang tidak tertulis ataupun baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Sebaliknya pendekatan empiris merupakan dengan memandang hukum selaku realitas sosial, kultural ataupun das sein sebab dalam riset ini informasi yang digunakan informasi primer yang diperoleh langsung dari posisi riset.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### ***Proses Penyidikan Tindak Pidana Skimming Di Polda Sulawesi Selatan***

Perbuatan *skimming* tersebut termasuk dalam perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem informasi milik orang lain secara *illegal* dengan maksud mengambil tanpa hak dan seizin data-data diri milik korban pada komputer atau sistem informasi tersebut. Pencurian termasuk dalam kejahatan Informasi dan transaksi elektronik, melarang siapa pun dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun untuk mendapatkan Informasi elektronik dan/atau file elektronik yang dijelaskan dalam pasal ini. 30 Ayat (2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE.

Kasus kejahatan *skimming* pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, telah pernah ditangani oleh Penyidik yaitu dimana pelakunya adalah 2 (dua) orang warga negara asing asal Rumania pada 2019 lalu. Adapun rincian mengenai kasus kejahatan *skimming* yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan rentang waktu selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kesatuan yang menangani	Tersangka	Pelapor	Uraian Perkara

Ditreskrimsus Polda Sulsel	1. Gilca Amzulescu George Silviu 2. Stancu Razvan Aurelian	Bank BNI	Melanggar Pasal 30 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) jo. Pasal 46 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dan/atau Pasal 31 Ayat 1 jo. Pasal 47 Ayat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi da Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
-------------------------------	--	----------	--

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Aipda Adi Darmawan N, S.H., di hari senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 16:00 wita di Ruang Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dijelaskan tentang kronologi kasus kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh 2 (dua) WNA asal Rumania di Makassar, bahwa kedua WNA Rumania tersebut tinggal di Apartemen *Vidaview* Lt. 32 Kamar Ashton Kota Makassar. Para pelaku membawa alat *skimmer* dari negara Malaysia. Kasus ini terungkap dimulai dengan adanya masalah nasabah yang ingin menarik uang di mesin ATM BNI. Nasabah bank BNI mengalami masalah dengan tertelannya kartu ATM milik nasabah. Sehingga nasabah selanjutnya melaporkan masalah tersebut kepada pihak bank BNI yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap ATM tersebut, sehingga pihak bank BNI menemukan alat yang di curigai merupakan alat *skimming*.

Sehingga berdasarkan uraian kronologi tersebut setelah mendapatkan laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, maka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan segera melakukan

penyelidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP yaitu, Apabila penyidik mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang kejadian yang patut diduga sebagai tindak pidana, mereka harus segera mengambil tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyelidikan tersebut dilakukan pada tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup tersebut setidaknya-tidaknya terpenuhi minimal dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud tercantum pada Pasal 184 KUHAP adalah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga berdasarkan kasus *skimming* yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya laporan dari pihak Bank BNI dan ditemukannya bukti berupa alat bantu *skimming* yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sehingga dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup tersebut, maka akan dinaikkan ke tahap penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dimana Penyidik Polda Sulsel dalam hal ini telah mendengarkan keterangan dari tersangka sehingga Penyidik dapat mengetahui kronologi terjadinya suatu tindak pidana *skimming* tersebut. Serta diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara sehingga semakin membuat tindak pidana itu menjadi jelas untuk kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum. Pasal 110 KUHAP mengatur bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan.

### ***Hambatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Menangani Kejahatan Skimming***

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana *skimming* mengalami hambatan, baik itu hambatan secara internal dan secara external. Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka hambatan penyidikan tersebut diajabarkan sebagai berikut:

#### **1. Secara *Internal*, meliputi**

- a. Sumber Daya Manusia, saat melakukan tugas mengungkap kasus tindak pidana *skimming* oleh Polda Sulawesi Selatan mengalami berbagai hambatan pada sumber

daya manusianya. Seperti ketidakmampuan kualitas SDM Penyidik dalam mengungkap jaringan dari pelaku tindak pidana *skimming*. Sebenarnya penyidik Polda Sulsel sudah melakukan berbagai Langkah dalam mengungkap kasus permasalahan kejahatan *skimming*. Diperlukan standar khusus bagi penyidik yang paham terkait tentang rahasia perbankan serta masalah perbankan serta juga mengetahui akan tentang kejahatan *skimming* tersebut. Hal ini menguatkan bahwa Penyidik Polda Sulsel tidak sepenuhnya paham akan kasus kejahatan *skimming* yang masih tergolong modus operandi baru ini. Sehingga menghambat proses penyidikan dalam kasus kejahatan *skimming*. Hambatan terkait kompetensi dan kreativitas dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi pelanggaran *skimming*. Semuanya berjalan dengan baik, berkat kemajuan zaman. Pendidikan berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan telah berkembang, dengan tingkat perilaku jahat dan ilegal menjadi kreatif dan layak.

- b. Sarana dan Prasarana, Beberapa fasilitas canggih justru membantu penyidik menemukan kartu kredit dan kejahatan *skimming*. Dalam beberapa kasus, penyelidik mungkin tidak dapat menangani kekurangan alat dan struktur canggih untuk mendukung proses penyelidikan.

2. Faktor *External*, meliputi :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya kejahatan *skimming*, ketidaktahuan masyarakat bahwa kejahatan pencurian melalui kartu kredit atau *skimming* semakin berkembang pesat, sehingga membuat masyarakat itu sendiri menjadi korban kejahatan *skimming* tersebut.
- b. Faktor pelaku, serta menjadi hambatan yang dialami pada penyidik. Hal itu karena pelaku semakin ingin cepat mendapatkan hasil yang banyak dari kejahatan *skimming* tersebut yaitu memakai kecerdasan serta keintelektualannya. Pelaku sangat paham pula dengan

perkembangan teknologi sehingga sangat menghambat penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan *skimming* ini. Seperti banyak celah dan peluang yang diciptakan penulis ketika orang sekarang beralih dari membayar tunai ke menggunakan kartu kredit.

- c. Bank kurang intensif dalam menjaga setiap ATM karena bank masih kurang melaksanakan peningkatan keamanan di sekitar mesin ATM lewat sekuriti ataupun kamera pengaman sehingga bisa meminimalisir kejahatan *skimming*. Selain itu bank harus melakukan perbaikan sistem serta infrastruktur yang lebih canggih agar modus kejahatan *skimming* tidak terjadi lagi.

---

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, penulis menyimpulkan:

1. Dari hasil penelitian bahwa modus kejahatan *skimming* ini terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. *Skimmer* ini digunakan untuk mengambil data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban agar mendapatkan *password* dari data nasabah yang diambil.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik saat melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana *skimming* adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor Internal, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana serta prasarana.
  - b. Faktor Eksternal, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya tindak pidana *skimming*, Faktor pelaku dan bank kurang intensif dalam menjaga setiap ATM.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Adami chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996 *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Esmil Anwar, 2009, *Saat Menuai kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham*, Refika Aditama, Bandung.
- I S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, cetakan ke-3, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, Kencana Pernamedia Group, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2018, *Rethinking cyber crime*, Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.
- Ramli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Tarsito. Bandung
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, raja grafindo persada, Jakarta.

Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta.

#### **JURNAL :**

Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Michael Enrick, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, Universitas Airlangga, *Juris-Diction* Vol.2 No. 2, Maret 2019

#### **WEBSITE :**

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/14193581/jadi-pelaku-skimming-nasabah-bank-bni-2-wn-rumania-ditangkap>.

<https://tekno.tempo.co/read/1070680/teknologi-kejahatan-skimming-perbankan-berevolusi-sejak-2002/full&view=ok>

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+PENJATUHAN+TINDAK+AN+TERHADAP+ANAK+YANG+MENGAKSES+SISTEM+ELEKTRONIK+TANPA+HAK&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+PENJATUHAN+TINDAK+AN+TERHADAP+ANAK+YANG+MENGAKSES+SISTEM+ELEKTRONIK+TANPA+HAK&btnG=)